



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustinus Alias Agus Anak Frans Mulia;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/07 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ledeng, Rt.006 Rw.002 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;  
Terdakwa Agustinus Alias Agus Anak Frans Mulia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Charlie Nobel, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 2 (dua) Buah Jok Sepeda Motor

**Dikembalikan kepada saksi korban Bun Aliong Als Aliong**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2024, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Raya Pajintan, Gg. Taruna, Rt. 008 /Rw. 003, Kel. Pajintan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa yang sebelumnya memperoleh informasi sehubungan dengan Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG telah memposting dimedia sosial terkait dengan nama terdakwa, kemudian terdakwa yang merasa tidak terima mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dari rumah terdakwa dan dengan ditemani oleh Sdr. JOJOY pergi kerumah Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG di Jln. Raya Pajintan, Gg. Taruna, Rt. 008 /Rw. 003, Kel. Pajintan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, kemudian terdakwa berkata "siapa yang telah memposting video saya dimedia social", dijawab oleh Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG "tidak ada", mendengar jawaban yang tidak memuaskan tersebut terdakwa merasa kesal dan sempat memukul Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG pada bagian kepala, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari bagian pinggang belakang terdakwa dan mengarahkan (mengacung-acungkan) ke Sdr. BUN ALIONG sambil terdakwa berkata "memang kau otak PKI, kalau kau ndak mau ngaku, tunggu jak dijalan, kau pasti akan keluar, tunggulah kau", kemudian Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG masuk kedalam kamar rumah Sdr. BUN ALIONG sambil memperlihatkan sebilah Mandau, akan tetapi datang Sdri. LILIK SUSILAWATI (istri BUN ALIONG Als ALIONG) untuk melerai dengan mendorong terdakwa keluar dari dalam rumah, setelah itu Sdri. LILIK SUSILAWATI menutup dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengunci pintu rumah dan selanjutnya karena merasa resah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Raya Pajantan, Gg. Taruna, Rt. 008 /Rw. 003, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa yang sebelumnya memperoleh informasi sehubungan dengan Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG telah memposting di media sosial terkait dengan nama terdakwa, kemudian terdakwa yang merasa tidak terima mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dari rumah terdakwa dan dengan ditemani oleh Sdr. JOJOY pergi kerumah Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG di Jln. Raya Pajantan, Gg. Taruna, Rt. 008 /Rw. 003, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, kemudian terdakwa berkata "siapa yang telah memposting video saya di media social", dijawab oleh Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG "tidak ada", mendengar jawaban yang tidak memuaskan tersebut terdakwa merasa kesal dan sempat memukul Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG pada bagian kepala, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari bagian pinggang belakang terdakwa dan mengarahkan (mengacung-acungkan) ke Sdr. BUN ALIONG sambil terdakwa berkata "memang kau otak PKI, kalau kau ndak mau ngaku, tunggu jak dijalan, kau pasti akan keluar,



tunggulah kau”, kemudian Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG masuk kedalam kamar rumah Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG sambil memperlihatkan sebilah Mandau, akan tetapi datang Sdri. LILIK SUSILAWATI (istri BUN ALIONG Als ALIONG) untuk meleraikan dengan mendorong terdakwa keluar dari dalam rumah, setelah itu Sdri. LILIK SUSILAWATI menutup dan mengunci pintu rumah, selanjutnya terdakwa yang masih merasa kesal dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah milik Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG, melihat hal tersebut terdakwa langsung merobek kedua jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah tersebut diatas hingga kedua jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut robek dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS Als AGUS Anak FRANS MULIA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bun A Liong Alias Aliong Anak Cen Fo Phin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penyalahgunaan senjata tajam dan perusakan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib di rumah saya di Jalan Raya Pajantan RT. 008 / RW. 003 Kel. Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa melakukan perusakan dan melakukan pencaman menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu.
- Bahwa barang dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) jok sepeda motor Yamaha Sporty dan 1 (satu) jok sepeda motor Honda Supra X.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu saksi berada di dapur rumah, terdakwa masuk ke dapur rumah saksi dan bertanya “siapa yang telah memposting nama saya di facebook / media sosial”, saksi menjawab bahwa “tidak ada”, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi yang telah memposting nama terdakwa di facebook, namun saksi tetap mengatakan





tidak ada, selanjutnya terdakwa memukulkan helmnya ke kepala saksi dan kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam dari belakang celana, selanjutnya terdakwa mengarahkan sebilah senjata tajam tersebut ke arah saksi sambil berkata "Dasar PKI kubunuh kau, dak dapat kubunuh, tunggu jak di jalan, kau masih mau keliling di pajintan sini, tunggu jak di jalan", namun istri saksi yang bernama saksi LILI meleraikan dan mendorong terdakwa keluar dari rumah saksi dan menutup pintu rumah, selanjutnya terdakwa menendang pintu rumah saksi dan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya untuk menyayat jok kedua motor saksi yang terparkir di depan rumah saksi, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi.

- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**2. Lili Susilawati Anak Ruat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penyalahgunaan senjata tajam dan perusakan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib di rumah saya di Jalan Raya Pajintan RT. 008 / RW. 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa melakukan perusakan dan melakukan pengcaman menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu.
- Bahwa benar, barang dirusak oleh terdakwa adalah 1 (satu) jok sepeda motor Yamaha Sporty dan 1 (satu) jok sepeda motor Honda Supra X.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu saksi berada di dalam kamar, mendengar ribut-ribut di dapur saksi keluar sudah melihat terdakwa memukul suami saksi menggunakan helm sebanyak 1 kali dibagian kepala, kemudian melihat kejadian tersebut saksi memberanikan diri untuk meleraikan dan memisahkan mereka, setelah terdakwa keluar dari rumah saksi langsung menutup pintu rumah dan terdakwa pun masih mengamuk sehingga merusak jok dan kap motor milik saksi menggunakan pisau, kemudian ada bahasa dari terdakwa bahwa akan membunuh dengan kata-kata sambil membawa pisau "SAYA TUNGGU KAMU LIONG, KAMU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTI KELUAR,SAYA BUNUH KAMU”, setelah kejadian tersebut terdakwa pun pulang

- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah merusak dan pengancaman menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu pada Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di rumah saksi korban BUN A LIONG ALS ALIONG Anak CEN FO PHIN di Jalan Raya Pajantan Gg. Taruna RT. 008 / RW. 003 Kel. Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu karena untuk menakut-nakuti saksi BUN ALIONG Als ALIONG yang terdakwa anggap telah mencemarkan nama baik terdakwa di media sosial
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan untuk koleksi, karena pisau tersebut adalah barang peninggalan dari almarhum bapak terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan memegang pisau yang masih keadaan disarung sambil memperlihatkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa merusak jok pada 2 (dua) sepeda motor korban dengan menyayat bagian atas jok sepeda motor.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu tersebut untuk menakut-nakuti dan menggunakan pisau tersebut untuk merusak karena sehari-hari diperuntukkan sebagai koleksi pribadi.
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau.
- 2 (dua) Buah Jok Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah merusak dan pengancaman menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu pada Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di rumah saksi korban BUN A LIONG ALS ALIONG Anak CEN FO PHIN di Jalan Raya Pajintan Gg. Taruna RT. 008 / RW. 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu karena untuk menakut-nakuti saksi BUN ALIONG Als ALIONG yang terdakwa anggap telah mencemarkan nama baik terdakwa di media sosial
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan untuk koleksi, karena pisau tersebut adalah barang peninggalan dari almarhum bapak terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan memegang pisau yang masih keadaan disarung sambil memperlihatkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa merusak jok pada 2 (dua) sepeda motor korban dengan menyayat bagian atas jok sepeda motor.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu tersebut untuk menakut-nakuti dan menggunakan pisau tersebut untuk merusak karena sehari-hari diperuntukkan sebagai koleksi pribadi.
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang dahulu Nomor 8 Tahun 1948, adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Darurat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya terdakwa telah merusak dan pengancaman menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu pada Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di rumah saksi korban BUN A LIONG ALS ALIONG Anak CEN FO PHIN di Jalan Raya Pajintan Gg. Taruna RT. 008 / RW. 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dan tujuan terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu karena untuk menakut-nakuti saksi BUN ALIONG Als ALIONG yang terdakwa anggap telah mencemarkan nama baik terdakwa di media sosial dan cara terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan memegang pisau yang masih keadaan disarung sambil memperlihatkannya kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa merusak jok pada 2 (dua) sepeda motor korban dengan menyayat bagian atas jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan untuk koleksi, karena pisau tersebut adalah barang peninggalan dari almarhum bapak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai "Memiliki senjata penusuk" karena senjata yang dibawanya tersebut, bukan ditujukan untuk menunjang aktifitas pekerjaan Terdakwa atau aktifitas lainnya yang dipandang normal dan senjata dimaksud tidak dilengkapi dengan izin kepemilikan senjata yang sah, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Buah Jok Sepeda Motor adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan korban merugikan Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Alias Agus Anak Frans Mulia tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

-----2 (dua) Buah Jok Sepeda Motor;  
Dikembalikan kepada Sdr. BUN ALIONG Als ALIONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumban Batu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Chandran Roladica Lumban Batu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, S.H.